


Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat Pasien, atau KIS / BPJS, atau KTP, atau Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien melakukan pendaftaran di loket melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan
2. Pasien menuju tempat pelayanan untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan, konsultasi dan/atau tindakan medis, bila perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium atau dirujuk ke rawat inap melalui UGD atau ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan).
3. Pasien mendapat obat dan petunjuk/ aturan minum sesuai dengan penyakit dan langsung pulang.
4. Bagi Pasien tertentu mengambil obat di apotik dan langsung pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Puskesmas Mabuun

Jln. Jend. A. Yani RT.03 RW.01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262023661

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mabuun

Produk Pelayanan

1. Pelayanan P2 M

Pengaduan Layanan

Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan melalui:

1. Kotak Saran yang terdapat di depan ruangan
2. Call Center dan SMS Center 08115188870
3. Email dengan alamat pkm.mabuun@gmail.com